



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iksan Jumadi Alias Kirun Bin Wakijan;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kwajon, Rt. 003 Rw. 004, Ds. Sambiroto, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa Iksan Jumadi Alias Kirun Bin Wakijan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



1. Menyatakan terdakwa IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel ;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoin tinta warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara).

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi EKO WAHYU P dan saksi ILHAM AL BUSTOMI yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sudah meresahkan warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi EKO WAHYU P dan saksi ILHAM AL BUSTOMI menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di rumahnya sewaktu terdakwa selesai menerima nomor tombokan togel dan menerima uang tombokan serta sedang duduk menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, 1 (satu) potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bisa melaksanakan perjudian jenis togel sebagai pengecer dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemudian menyerahkan nomor tombokan berikut dengan nominalnya tombokan lalu terdakwa tulis di buku rekapan milik terdakwa setelah semua nomor tombokan terkumpul kemudian nomor tombokan togel terdakwa pindah atau terdakwa tulis lagi ke sobekan kertas yang berjumlah 2 (dua) lembar yang mana satu untuk terdakwa sendiri dan yang satu untuk terdakwa serahkan ke saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan untuk uangnya terdakwa setorkan besok paginya setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi para penombok yang nomornya cocok akan terdakwa bayar langsung yang mana uangnya di antar oleh saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul ke rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu telah menerima nomor tombokan togel dari para penombok diantaranya Sdr. NUR, Sdr. NO, Sdr. KIN, Sdr. SINGGIH dan Sdr. DAR KANCIL (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) selain itu terdakwa juga pernah menerima tombokan togel dari saksi YULIANA yang dititipkan/ diserahkan melalui Sdr. MOH. IMRON (Dalam Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok DUA ANGKA per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk TIGA ANGKA per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk EMPAT ANGKA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omset yang didapat terdakwa setiap satu kali putaran sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar 15% dari penjualan nomor undian togel misalkan terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

M Bahwa terdakwa **IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi EKO WAHYU P dan saksi ILHAM AL BUSTOMI yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sudah meresahkan warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi EKO WAHYU P dan saksi ILHAM AL BUSTOMI menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di rumahnya sewaktu terdakwa selesai menerima nomor tombokan togel dan menerima uang tombokan serta sedang duduk menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, 1 (satu) potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bisa melaksanakan perjudian jenis togel sebagai pengecer dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemudian menyerahkan nomor tombokan berikut dengan nominalnya tombokan lalu terdakwa tulis di buku rekapan milik terdakwa setelah semua nomor tombokan terkumpul kemudian nomor tombokan togel terdakwa pindah atau terdakwa tulis lagi ke sobekan kertas yang berjumlah 2 (dua) lembar yang mana satu untuk terdakwa sendiri dan yang satu untuk terdakwa serahkan ke saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan untuk uangnya terdakwa setorkan besok paginya setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi para penombok yang nomornya cocok akan terdakwa bayar langsung yang mana uangnya di antar oleh saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul ke rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu telah menerima nomor tombokan togel dari para penombok diantaranya Sdr. NUR, Sdr. NO, Sdr. KIN, Sdr. SINGGIH dan Sdr. DAR KANCIL (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) selain itu terdakwa juga pernah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



menerima tombokan togel dari saksi YULIANA yang dititipkan/ diserahkan melalui Sdr. MOH. IMRON (Dalam Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa ;

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok DUA ANGKA per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk TIGA ANGKA per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk EMPAT ANGKA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omset yang didapat terdakwa setiap satu kali putaran sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar 15% dari penjualan nomor undian togel misalkan terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membeli ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **ILHAM AL BUSTOMI**, dalam persidangan dibawah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dirumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
 - Saksi melakukan penangkapan Bersama dengan BRIGADIR EKO WAHYU P beserta Satu Team Opsnal satreskrim lainnya ;
 - Dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer ;
 - Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam dan uang tunai yang terdakwa peroleh dari para penombok ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer yaitu dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa kemudian tombokan berikut dengan nominalnya terdakwa tulis di potongan/ sobekan kertas yang kemudian terdakwa rekap/ salin dibuku tulis, lalu potongan kertas tersebut terdakwa kirimkan ke pengepul sedangkan untuk uangnya diambil setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok terdakwa bayar langsung yang uangnya di antar oleh pengepulnya ke rumah terdakwa ;
 - Menurut keterangan terdakwa yang menjadi pengepul adalah Sdr. MARSUDI PRIYONO sedangkan yang menjadi Bandar adalah Sdr. MUL Alias BAJEL ;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah menerima nomor tombokan dari para penombok ;
 - Perjudian jenis tombokan togel dilaksanakan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Perjudian jenis tombokan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;
 - Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSUDI PRIYONO yang berperan sebagai pengecer. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **EKO WAHYU P** dalam persidangan dibawah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dirumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Saksi melakukan penangkapan Bersama dengan BRIPTU ILHAM AL BUSTOMI beserta Satu Team Opsnal satreskrim lainnya ;
- Dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer ;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam dan uang tunai yang terdakwa peroleh dari para penombok ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer yaitu dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa kemudian tombokan berikut dengan nominalnya terdakwa tulis di potongan/ sobekan kertas yang kemudian terdakwa rekap/ salin dibuku tulis, lalu potongan kertas tersebut terdakwa kirimkan ke pengepul sedangkan untuk uangnya diambil setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok terdakwa bayar langsung yang uangnya di antar oleh pengepulnya ke rumah terdakwa ;
- Menurut keterangan terdakwa yang menjadi pengepul adalah Sdr. MARSUDI PRIYONO sedangkan yang menjadi Bandar adalah Sdr. MUL Alias BAJEL ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah menerima nomor tombokan dari para penombok ;
- Perjudian jenis tombokan togel dilaksanakan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Perjudian jenis tombokan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSUDI PRIYONO yang berperan sebagai pengecer.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 15.30 WIB namun sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri Polres Nganjuk ;
- Dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer ;
- Cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer yaitu dengan cara penombok datang ke rumah terdakwa kemudian tombokan berikut dengan nominalnya tombokan terdakwa tulis di buku rekapan lalu setelah semua terkumpul kemudian angka tombokan togel terdakwa pindah atau terdakwa tulis lagi ke sobekan kertas yang berjumlah 2 (dua) lembar yang satu untuk terdakwa sendiri dan yang satu terdakwa serahkan ke pengepul sedangkan untuk uangnya terdakwa setorkan besok paginya setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok terdakwa bayar langsung yang uangnya di antar oleh pengepulnya ke rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang menjadi pengepul yaitu Sdr. MARSUDI Alias BETIK yang merupakan tetangga terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Omset terdakwa untuk setiap putaran sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Komisi yang terdakwa terima sebagai pengecer adalah 15% dari penjualan nomor undian togel misalkan terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diberikan dari Sdr. MARSUDI PRIYONO ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menjadi bandar atau yang disetori oleh Sdr MARSUDI PRIYONO yaitu Sdr. MUL Alias BAJEL alamat Dusun Bandung Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal Sdr. MUL Alias BAJEL namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui ada tiga (3) jenis tombokan antara lain : untuk dua (2) angka disebut BT, tiga (3) angka disebut KOP dan empat (4) angka disebut AS ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah Sdr. MUL Alias BAJEL ;
- Hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomor dikalikan 60 (enam puluh), tiga nomor dikalikan 300 (tiga ratus) dan empat nomor dikalikan 2.000 (dua ribu) ;
- Bahwa bagi penombok yang kalah pembayarannya secara tunai diserahkan kepada terdakwa dan bagi penombok yang menang pembayarannya terdakwa bayar secara tunai pada besok harinya dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke rumah Sdr. MARSUDI PRIYONO untuk mengambil uangnya kemudian uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat undian nomor togel ;
- Terdakwa mengakui alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel adalah 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai yang diperoleh dari para penombok;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau Bandar ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer sudah 3 (tiga) bulan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui tujuan melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa mengakui perjudian jenis tombokan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Dalam perjudian togel tersebut baik Bandar maupun pembeli tidak dapat dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan ;
- Dalam perjudian togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, 1 (satu) potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan sudah ada 5 (lima) orang yang melakukan penombokan, diantaranya :

No	Nama Penombok	Nomor Tombokan	Besar Taruhan	Keterangan
1.	Sdr. NUR alamat Dusun Kwajon Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk	07 17 67 017 817 17 067 867 67	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-	Uang belum saya terima semua/hutang
2.	Sdr. NO alamat Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	910 10 911 11 912 12 32 52 72 92 28 91 528	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-	Uang sudah saya terima
3.	Sdr. KIN alamat Dusun Kwajon Desa Sambiroto Kecamatan Baron	249 49 94 249	Rp. 4.000,- Rp. 7.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,-	Uang sudah saya terima

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Nganjuk	49	Rp. 16.000,-	
4.	Sdr. SINGGIH alamat Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk	9143 143 43	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 25.000,-	Uang sudah saya terima
5.	Sdr. DAR KANCIL alamat Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	1404 404 04 14	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	Uang belum saya terima semua/ hutang
6.	Terdakwa sendiri	71 70 76	Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-	Uang belum saya terima semua/ hutang

- Bahwa uang kekurangan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan bensin ;
- Bahwa nomor tombokan togel tersebut sudah seluruhnya terdakwa setorkan ke Sdr. MARSUDI PRIYONO namun untuk uang tombokan togel belum terdakwa serahkan dikarenakan baru disetorkan keesokan harinya ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa selain terdakwa ada Sdr. MARSUDI PRIYONO yang berhasil dilakukan penangkapan yang berperan sebagai pengepul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel ;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin tinta warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 15.30 WIB namun sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri Polres Nganjuk ;
- Dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer ;
- Cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer yaitu dengan cara penombok datang ke rumah terdakwa kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan berikut dengan nominalnya tombakan terdakwa tulis di buku rekapan lalu setelah semua terkumpul kemudian angka tombakan togel terdakwa pindah atau terdakwa tulis lagi ke sobekan kertas yang berjumlah 2 (dua) lembar yang satu untuk terdakwa sendiri dan yang dua terdakwa serahkan ke pengepul sedangkan untuk uangnya terdakwa setorkan besok paginya setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok terdakwa bayar langsung yang uangnya di antar oleh pengepulnya ke rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa yang menjadi pengepul yaitu Sdr. MARSUDI Alias BETIK yang merupakan tetangga terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Omset terdakwa untuk setiap putaran sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Komisi yang terdakwa terima sebagai pengecer adalah 15% dari penjualan nomor undian togel misalkan terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diberikan dari Sdr. MARSUDI PRIYONO ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menjadi bandar atau yang disetori oleh Sdr MARSUDI PRIYONO yaitu Sdr. MUL Alias BAJEL alamat Dusun Bandung Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal Sdr. MUL Alias BAJEL namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui ada tiga (3) jenis tombakan antara lain : untuk dua (2) angka disebut BT, tiga (3) angka disebut KOP dan empat (4) angka disebut AS ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah Sdr. MUL Alias BAJEL ;
- Hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomor dikalikan 60 (enam puluh), tiga nomor dikalikan 300 (tiga ratus) dan empat nomor dikalikan 2.000 (dua ribu) ;
- Bahwa bagi penombok yang kalah pembayarannya secara tunai diserahkan kepada terdakwa dan bagi penombok yang menang pembayarannya terdakwa bayar secara tunai pada besok harinya dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke rumah Sdr. MARSUDI PRIYONO untuk mengambil uangnya kemudian uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat undian nomor togel ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel adalah 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai yang diperoleh dari para penombok;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau Bandar ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer sudah 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa mengakui tujuan melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa mengakui perjudian jenis tombokan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Dalam perjudian togel tersebut baik Bandar maupun pembeli tidak dapat dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan ;
- Dalam perjudian togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah buku tulis yang terdakwa gunakan untuk merekap tombokan judi togel, 1 (satu) potongan kertas rekapan, bolpoin tinta warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan sudah ada 5 (lima) orang yang melakukan penombokan :
- Bahwa uang kekurangan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan bensin ;
- Bahwa nomor tombokan togel tersebut sudah seluruhnya terdakwa setorkan ke Sdr. MARSUDI PRIYONO namun untuk uang tombokan togel belum terdakwa serahkan dikarenakan baru disetorkan keesokan harinya ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa ada Sdr. MARSUDI PRIYONO yang berhasil dilakukan penangkapan yang berperan sebagai pengepul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ILHAM AL BUSTOMI dan saksi EKO WAHYU P, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sebagai pengecer sejak 3 (tiga) bulan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



lalu dan terdakwa bermain perjudian Togel Online dengan cara yaitu awalnya para penombok datang ke rumah terdakwa termasuk Dusun Kwajon RT. 03 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemudian menyerahkan nomor tombokan berikut dengan nominalnya tombokan lalu terdakwa tulis di buku rekapan milik terdakwa setelah semua nomor tombokan terkumpul kemudian nomor tombokan togel terdakwa pindah atau terdakwa tulis lagi ke sobekan kertas yang berjumlah 2 (dua) lembar yang mana satu untuk terdakwa sendiri dan yang satu untuk terdakwa serahkan ke saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan untuk uangnya terdakwa setorkan besok paginya setelah siaran judi togel keluar dan untuk pembayaran bagi para penombok yang nomornya cocok akan terdakwa bayar langsung yang mana uangnya di antar oleh saksi MARSUDI PRIYONO selaku pengepul ke rumah terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membeli. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN JUMADI Alias KIRUN Bin WAKIJAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor tombokan togel ;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoin tinta warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara).

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H sebagai Hakim Ketua FERI DELIANSYAH, S.H, dan MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh BOMA WIRA GUMELAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERI DELIANSYAH, S.H,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H M.H.

Panitera Pengganti

SUHARDI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)